



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Bantul, 9 April 2026

Kepada

- Yth. 1. Kepala OPD se-Kabupaten Bantul
2. Panewu se-Kabupaten Bantul
3. Lurah se-Kabupaten Bantul
4. Dukuh se-Kabupaten Bantul
5. Masyarakat Kabupaten Bantul

di Bantul

SURAT EDARAN

Nomor: B/100.3.4/00571

TENTANG

**ANTISIPASI DAMPAK KEMARAU (FENOMENA EL NINO)
DI KABUPATEN BANTUL**

Menindaklanjuti siaran pers Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kelas IV D. I. Yogyakarta tentang Prediksi Musim Kemarau 2026 Daerah Istimewa Yogyakarta (*update* tanggal 2 April 2026), Pemerintah Kabupaten Bantul mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah, komunitas dan masyarakat di Kabupaten Bantul agar :

1. Meningkatkan kewaspadaan pada masa akhir musim hujan yang ditandai dengan perubahan cuaca yang cepat, seperti hujan lebat disertai angin kencang dan petir;
2. Melakukan langkah mitigasi antara lain membersihkan saluran air, memangkas dahan pohon yang berisiko tumbang, serta memastikan struktur bangunan dan baliho dalam kondisi kuat guna mengurangi potensi dampak cuaca ekstrem selama masa pancaroba;
3. Lebih siap dan antisipatif terhadap dampak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino intensitas lemah hingga moderat yang diprediksi mulai terjadi pada pertengahan tahun (bulan Juni 2026) dengan peluang 50-80% yang berpotensi lebih kering dari biasanya di wilayah D.I. Yogyakarta;
4. Mewaspadaai prediksi curah hujan selama musim kemarau 2026 umumnya di Bawah Normal (BN), yang artinya kondisi musim kemarau diperkirakan lebih kering

- dibandingkan rata-rata klimatologisnya. Tindakan antisipatif diperlukan terhadap kondisi iklim ekstrem saat musim kemarau dengan mempersiapkan pola tanam yang sesuai agar tidak mengalami gagal panen;
5. Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat untuk mencegah penyakit dan gangguan kesehatan dampak musim kemarau;
 6. Membuang sampah pada tempatnya, memberantas jentik nyamuk, serta tidak membakar sampah sembarangan;
 7. Menggunakan masker saat kondisi sakit dan saat beraktivitas di luar ruangan untuk mencegah gangguan pernapasan dan penularan penyakit;
 8. Meningkatkan asupan cairan untuk mencegah dehidrasi;
 9. Seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) wajib melaksanakan sosialisasi serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara masif melalui media sosial mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem El Nino, guna mewujudkan masyarakat yang tangguh, sehat, dan terlindungi dari risiko dehidrasi, penyakit tular vektor, gangguan pencernaan, gangguan gizi serta gangguan pernapasan akibat polusi debu/asap;
 10. Seluruh Rumah Sakit, Puskesmas, PMI Bantul, dan *Public Safety Center* (PSC) 119 Bantul wajib menyiagakan Tim Reaksi Cepat (termasuk personel cadangan) beserta unit ambulans dan peralatan medis lengkap guna mengantisipasi dan melakukan penanganan kegawatdaruratan kesehatan akibat cuaca ekstrem, seperti kasus sengatan panas (*heatstroke*), dehidrasi berat, serangan asma akibat polusi asap/debu, serta mempercepat fasilitasi rujukan pasien dari lokasi terdampak kekeringan ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 11. Puskesmas sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan di wilayah potensi terdampak kekeringan melakukan pemetaan daerah rawan krisis air bersih, serta wilayah berpotensi kebakaran lahan dan pemukiman;
 12. Puskesmas dan Rumah Sakit wajib melaporkan setiap kejadian potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), terutama untuk penyakit yang rentan meningkat selama fenomena El Nino tahun 2026 seperti diare akut, demam berdarah, dan keracunan makanan akibat penurunan kualitas air/pangan, dengan berkoordinasi intensif bersama Surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul guna tindak lanjut Penyelidikan Epidemiologi, pengamanan sampel, serta langkah mitigasi lainnya;
 13. Puskesmas wajib meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara intensif di Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Tempat Fasilitas Umum (TFU) di wilayah kerja masing-masing guna memastikan ketersediaan air bersih yang layak, higiene sanitasi

- pangan, dan pengendalian debu/asap untuk mencegah KLB keracunan makanan serta penyakit lingkungan lainnya selama periode El Nino tahun 2026;
14. Di Bidang Pertanian agar menggunakan varietas unggul baru yang toleran terhadap cekaman kekeringan serta tahan terhadap hama dan penyakit, menghindari penanaman varietas yang sama secara terus-menerus pada lokasi yang sama guna mengurangi risiko serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), menyesuaikan pemilihan varietas dengan kondisi ketersediaan air dan karakteristik lahan setempat;
 15. Pada pengelolaan air pertanian menerapkan sistem irigasi berselang (basah–kering) guna meningkatkan efisiensi penggunaan air, menggunakan alat bantu berupa pipa berlubang yang ditancapkan di lahan sawah untuk memantau tinggi muka air sebagai dasar penentuan waktu pengairan, memprioritaskan pemberian air pada fase kritis tanaman, terutama pada fase pembungaan dan pembentukan bulir, mengoptimalkan pemanfaatan sumber air alternatif, seperti embung, sumur dangkal, atau pompanisasi secara bijak dan terukur;
 16. Melaksanakan pengolahan tanah secara minimal pada kondisi ketersediaan air terbatas guna menjaga kelembaban tanah, meningkatkan pemberian bahan organik (kompos, pupuk kandang, dan jerami yang dibenamkan) untuk memperbaiki struktur tanah serta meningkatkan kapasitas simpan air tanah. Menghindari pengolahan tanah secara berlebihan yang dapat meningkatkan kehilangan air melalui penguapan. Melaksanakan pemupukan secara spesifik lokasi berdasarkan hasil uji tanah atau menggunakan bagan warna daun. Menggunakan pupuk secara berimbang sesuai kebutuhan tanaman. Menghindari pemupukan berlebihan yang dapat menurunkan efisiensi serapan unsur hara dan mempercepat degradasi tanah pada kondisi kekeringan;
 17. Menerapkan sistem tanam *jajar legowo* untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan cahaya dan mengurangi kompetisi antar tanaman. Menggunakan bibit muda (berumur kurang dari 21 hari) dengan jumlah 1–3 batang per rumpun guna meningkatkan kemampuan adaptasi dan pertumbuhan tanaman. Menyesuaikan waktu tanam dengan ketersediaan air serta prakiraan musim;
 18. Pada Pengendalian Hama Terpadu (PHT), menerapkan prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) mengingat tanaman pada kondisi cekaman kekeringan lebih rentan terhadap serangan OPT. Melakukan pengendalian melalui kombinasi penggunaan varietas tahan, pemanfaatan musuh alami, serta pemantauan secara rutin dan berkala. Menggunakan pestisida secara bijak sesuai ambang kendali;
 19. Saat panen pada waktu yang tepat, yaitu 90–95% gabah telah bernaas, guna meminimalkan kehilangan hasil. Segera melakukan perontokan dan pengeringan hasil

panen untuk menjaga mutu dan kualitas gabah. Menyimpan hasil panen di tempat yang kering dan memiliki sirkulasi udara yang baik;

20. Perikanan budidaya agar melakukan pengaturan padat tebar, penyesuaian jenis ikan dan ukuran benih yang akan dibudidayakan, penggunaan probiotik untuk menjaga kualitas air, penambahan vitamin guna meningkatkan daya tahan tubuh ikan, monitoring kesehatan ikan secara berkala terutama pada pembudidaya yang sudah berjalan usahanya, manajemen pakan untuk menjaga kualitas air, menambahkan paranet atau peneduh alami seperti tanaman air atau daun kelapa jika cuaca terlalu ekstrem baik pada kolam terpal maupun kolam permanen;
21. Sektor perikanan tangkap agar memperhatikan prakiraan gelombang sebelum melaut, optimalisasi perawatan dan perbaikan alat tangkap, serta penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
22. Jika terjadi kondisi darurat, segera menghubungi layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 Kabupaten Bantul.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bersama dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANTUL,



H. Abdul Halim Muslih

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711
Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078 ; www.bantulkab.go.id